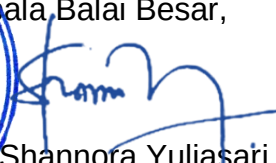


 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	034/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
		02 Maret 2026
	 Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar,  Shannora Yuliasari, S.TP.,MP NIP.197407312003122001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	Pemilihan Tim Agen Perubahan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Keputusan Menpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM - PermenPAN RB Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah - Permentan RI No 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat pengesahan Dipa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu TA 2025	- Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai tata kelola keuangan negara - Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPSIP Bengkulu
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan - SOP Pelaksanaan Kegiatan Tim Zona Integritas	Seperangkat komputer, printer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya penyusunan dan penyampaian laporan bulanan dan tidak berjalannya sistem pengendalian intern	Laporan Bulanan Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Tim Zona Integritas



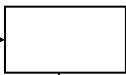
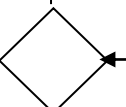
KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	034/SOP/BRMP Bengkulu/2026
BPSIP Bengkulu	Tanggal Penetapan	:	02 Maret 2026
Satlak SPI	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMILIHAN TIM AGEN PERUBAHAN SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

Pengertian	:	Prosedur Pemilihan dan pebentukan tim Agen Perubahan
Tujuan	:	Terbentuknya Tim Agen Perubahan
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Keputusan Menpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM • PermenPAN RB Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
Prosedur	:	• Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Agen Perubahan, Koordinator kepegawaian menyampaikan hasil identifikasi kualifikasi kebutuhan personil • Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan kepada Kepala Balai dalam bentuk konsep SK • Memverifikasi konsep SK Tim Agen Perubahan dan menetapkan melalui surat keputusan Tim Agen Perubahan • Menindaklanjuti SK yang sudah ditetapkan dan meneruskan kepada Tim kerja • Membentuk dan menyerahkan kepada ketua yang ditetapkan dan menyampaikan kepada koordinator kepegawaian untuk mendokumentasikan Keputusan Tim Agen Perubahan
Keterkaitan	:	• SOP Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan • SOP Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Zona Integritas

NO: 034/SOP/BPSIP BENGKULU/2026
SOP PENYUSUNAN PEMILIHAN TIM AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU
SATLAK Tim Agen Perubahan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KEPALA BALAI	KABAG TU	KETUA TIM KERJA	AGEN PERUBAHAN			
1	Mengidentifikasi syarat calon tim agen perubahan untuk disampaikan kepada kepala Balai					Dokumen	1 hari	laporan
2	Setiap kelompok kerja/unit memberikan dukungan calon peserta tim agen perubahan					dokumen	2 hari	laporan
3	Melakukan pertemuan/ rapat untuk menentukan pembetulan tim Agen Perubahan					dokumen		Laporan/Notulen
4	Menyusun draft Surat Keputusan Tim Agen Perubahan					surat	2 hari	surat
5	Penanda tangan Surat Keputusan Tim Agen Perubahan					surat		surat
6	Penetapan Tim Agen Perubahan					SK Tim Agen Perubahan		Surat Keputusan